



PUTUSAN
Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Poso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satrio Budiyono Partosuwito, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Betania, RT01/RW01 Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2010 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ketut Witya yang dicatat dikantor dinas kependudukan catatn sipil dan keluarga berencana di Kabupaten Poso,sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 15 November 2024.
2. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan, Umur 8 tahun
 - ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, Umur 2 TahunAnak Tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa awal Perselisihan dan Pertengkaran [percekcokkan] antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pada tahun 2016 hingga penggugat pisah rumah sampai tahun 2018 yang disebabkan:
 - Tergugat sering berbohong masalah keuangan.
 - Tergugat sering menipu orang hingga penggugat sering didatangi orang-orang kerumah untuk mencari Tergugat sampai Penggugat dibuat malu.
 - Tergugat kurang memberi nafkah kepada anak dan Penggugat.
 - Tergugat mempunyai utang kepada orang-orang
 - Tergugat sudah tidak layak sebagai kepala rumah tangga
5. Bahwa puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Sejak bulan Februari tahun 2022, perselisihan dan percekcokkan yang terjadi terus menerus dikarenakan Tergugat sering menipu orang hingga penggugat sering didatangi orang-orang kerumah untuk mencari Tergugat sampai Penggugat dibuat malu dan Tergugat mempunyai utang kepada orang-orang. sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama sampai dengan diajukannya gugatan ini.
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat tersebut Penggugat merasa semakin jauh dari keharmonisan, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian melalui keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal **dan tidak hidup bersama lagi** sampai dengan saat ini sekitar kurang lebih **2 tahun 8 bulan lamanya**
7. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, menurut hemat **Penggugat**, perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keseluruhan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amarsebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2010 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ketut Witya yang dicatat dikantor dinas kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana di Kabupaten Poso,sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 15 November 2024,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini pada kantor DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan Biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku Atau mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PENGUGAT , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 15 November 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : - atas nama ANAK KE I PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : 7202-LT-19122022-0001 atas nama ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-5;

Menimbang,bahwa setelah surat-surat bukti aquo diperiksa dengan cara mencocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai sesuai Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai maka surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya diatas pengguagt telah mengajukan alat bukti berupa saksi, selanjutnya para

Hal. 3 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI KE I PENGGUGAT

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Poso pada tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di desa Membuke, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar atau cekcok sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran antara Penggugat dan terjadi pada bulan Februari 2022 ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok adalah karena Tergugat sering menipu orang hingga penggugat sering didatangi orang kerumah untuk mencari Tergugat sampai Penggugat dibuat malu dan Tergugat mempunyai utang kepada orang orang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat turun dari rumah menggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini sekitar kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, sebaiknya penggugat dan Tergugat bercerai secara baik-baik melalui pengadilan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Hal. 4 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI KE II PENGGUGAT;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Poso pada tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di desa Membuke, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar atau cekcok sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran antara Penggugat dan terjadi pada bulan Februari 2022 ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok adalah karena Tergugat sering menipu orang hingga penggugat sering didatangi orang kerumah untuk mencari Tergugat sampai Penggugat dibuat malu dan Tergugat mempunyai utang kepada orang orang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat turun dari rumah menggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini sekitar kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, sebaiknya penggugat dan Tergugat bercerai secara baik-baik melalui pengadilan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Pso



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Desember 2024 (relaas1), tanggal 7 Januari 2025 (relaas2), tanggal 22 Januari 2025 (relaas3) telah dipanggil dengan patut dan panggilan sidang tersebut diterima langsung oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan hukum tersebut diatas maka akan di uraikan dalam dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat substansinya mengenai perceraian dengan alasan adanya pertengkaran /percekcokan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak lagi merasakan kebahagiaan lahir dan batin dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 serta alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim akan menyatakan mengabulkan atau menolak yaitu dengan dasar mempertimbangkan seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum point 2 terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah sah sesuai hukum yang berlaku ?;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**

3. Menimbang, bahwa sesuai keterangan SAKSI KE I PENGUGAT dan SAKSI KE II PENGUGAT. yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dilangsungkan perkawinan secara sah di Desa Membuke Kabupaten Poso pada tanggal 13 Oktober 2010 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan di Poso pada tanggal 15 November 2024 (vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan mengaitkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai menurut hukum yaitu berdasarkan agama dan keyakinan penggugat dan tergugat serta telah didaftar pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang berwenang mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut, selain itu perkawinan aquo telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 6 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan (PP) UU. Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan telah berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku aquo, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, apakah dapat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa sebab putusnya perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 38 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu karena :

- a) kematian;
- b) Perceraian
- c) atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk mengajukan cerai telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan diatas dan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Hindu di Kabupaten Poso pada tanggal 13 Oktober 2010 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan di Poso pada tanggal 15 November 2024;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang disebabkan Tergugat sering menipu orang hingga penggugat sering didatangi orang kerumah untuk mencari Tergugat sampai Penggugat dibuat malu dan Tergugat mempunyai utang kepada orang orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yaitu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa disatukan lagi, dimana Penggugat dan Tergugat telah sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa para saksi membenarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas apakah cukup alasan hukum menyatakan untuk mengabulkan Petitem Point 2 gugatan Penggugat atau menolak ?

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan kesimpulan tersebut diatas dengan alasan perceraian yang diatur secara limitatif aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di atas Penggugat dan Tergugat menikah secara sah (Vide bukti P-2), dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis. Selanjutnya seiring waktu yaitu sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 perselisihan dan percekcoan sering terjadi hingga puncak pertengkarakan terjadi pada bualn Februari 2022 disebabkan karena Tergugat sering menipu orang hingga penggugat sering didatangi orang kerumah untuk mencari Tergugat sampai Penggugat dibuat malu dan Tergugat mempunyai utang kepada orang orang;

Hal. 8 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian, dimana masalah antara antara Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yaitu dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa disatukan lagi, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat tersebut karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas aquo penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu " Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat hukum Mahkamah Agung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K Pdt 1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 harus dinyatakan dikabulkan dimana untuk redaksinya Majelis Hakim akan memperbaikinya dan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan sesuai Pasal 35 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2210 K/Pdt/2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso , serta menjadi Kewajiban Hukum bagi pihak yang bercerai untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat **TERGUGAT** telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama KETUT WITYA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan di Poso pada tanggal 15 November 2024, Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraianya tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H. dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 9 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat melalui Sistem informasi Pengadilan, putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H. ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp24.000,00;
6. ATK	:	Rp80.000,00;

Jumlah : Rp174.000.00,00
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)